



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 1217/Un.08/R/Kp.00.4/07/2019

TENTANG
AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
- b. bahwa untuk menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
- c. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5016)
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KEDUA : Kepada Auditor diberikan tugas dan kewenangan:

1. Ketua Tim Auditor:
 - a. Merencanakan audit, mengatur piranti kerja untuk anggota tim dan mengarahkan tim audit;
 - b. Membuat jadwal audit yang disepakati oleh auditee;
 - c. Melaporkan dengan segera setiap ketidaksesuaian dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu di LPM.
 - d. Melaporkan hasil audit kepada pimpinan (Ketua LPM)
2. Auditor
 - a. Mengkaji ulang kelengkapan dokumen mutu akademik yang berlaku (audit sistem);
 - b. Menggali dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;

- c. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau mungkin memerlukan audit lebih lanjut;
- d. Pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:
 - Prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami dan digunakan oleh auditee;
 - Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

Ketiga Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 08 Juli 2019
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua LPM dan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Para Kepala Pusat dan UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1217 /Un.08/R/Kp.00.4/07/2019, tanggal 8 Juli 2019

Tentang

**AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

	NAMA	GOL	JABATAN	NIA
1	Dr. Ismail, M.Ag	Pembina/IV/a	Auditor	190802001
2	Dr. Buhori Muslim, M.Ag	Pembina Utama Muda/IV/c	Auditor	190802002
3	Dr. Mizaj, MA	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190803003
4	Dr. Jailani, M.Ag	Pembina/IV/a	Auditor	190802004
5	Drs. Asyraf Muzaffar, M.Eval	Penata Tk. I/III/d	Auditor	190802005
6	Andika Prajana, S.E, M.Kom	Penata /III/c	Auditor	190809006
7	Drs. Saifuddin A Rasyid, M.Lis	Penata /III/c	Auditor	190805007
8	Dr. Irwansyah, MH, M.Ag	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801008
9	Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak, CA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808009
10	Suci Fajani, MA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190803010
11	Juli Andriyani, M.Si	Penata /III/c	Auditor	190804011
12	Eva Nauli Taib. M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802012
13	Dr. Syarwan, M.LIS	Pembina Tk. I /IV/b	Auditor	190802013
14	Raihan, S.Sos.I, MA	Penata. Tk. I /III/d	Auditor	190804014
15	Evriyenni, S.E, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808015
16	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801016
17	Drs. Nasruddin AS, M.Hum	Pembina Utama Muda /IV/c	Auditor	190805017
18	Barmawi, S.Ag, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190807018
19	Zainuddin T, S.Ag, M.Si	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190804019
20	Arif Sardi, M.Si	Penata /III/c	Auditor	190809020
21	Siti Khasinah, S.Ag, MPd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802021
22	Raina Wildan, S.Fil. I, MA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190803022
23	Dr. Husna M. Amin, M.Hum	Pembina Tk.I/IV/b	Auditor	190803023
24	Yuhasnibar, M.Ag	Penata /III/c	Auditor	190801024
25	Wati Oviana, M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802025
26	Usfur Ridha, M.Psi, Psikolog	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190807026
27	Lailatussaadah, M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802027
28	Nurmalahayati, M.Si, Ph.D	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190802028
29	Drs. Amiruddin, M.Pd	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190802029
30	Dr. Jamhir, S.HI, M.Ag	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801030
31	Badri, S.HI, MH	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801031
32	Dr. Sayed Amirulkamar, MM, M.Si	Pembina Tk. I /IV/b	Auditor	190806032
33	Dr. Nuralam, M.Pd	Pembina Utama Muda /IV/c	Auditor	190802033
34	Arfiansyah, S.Fil, I, MA	Penata /III/c	Auditor	190803034
35	Malahayati, MT	Penata /III/c	Auditor	190809035
36	Yulindawati, SE, MM	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808036
37	Habiburrahim, M.S, Ph.D	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802037
38	Seri Murni, SE., M.Si, Ak	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808038
39	Cut Zamharira, S.IP, M.AP	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190806039

40	M. Ridwan Harahap, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190809040
41	Musdawati, MA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190803041
42	Dr. Sri Suyanta, M.Ag	Pembina Utama Muda/IV/c	Auditor	190802042
43	Dra. Hafriani, M.Pd	Pembina /IV/a	Auditor	190802043
44	Inayatillah, MA, Ak	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808044
45	Dr. Muzakir, MA	Penata Tk.I /III/d	Auditor	190802045
46	Rasyad, M.Ag	Pembina /IV/a	Auditor	190805046
47	Dr. Eng. Nur Aida, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190809047
48	Rusnawati, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190805048
49	Drs. Khatif A. Latief, M.LIS	Penata Tk. I/III/d	Auditor	190805049
50	Nurkhalis, SE, M.Ag	Penata Tk. I/III/d	Auditor	190803050
51	Ismiati, S.Ag., M.si	Penata/III/c	Auditor	190803051

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK